

BAB IV

Mekanisme Rekrutmen Politik Kepala Daerah PDI Perjuangan

4.1 Rekrutmen Kepala Daerah Dalam Undang-Undang

Tahapan Pilkada menurut Peraturan KPU No.13 Th 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah :

1. Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - o Tata Cara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon (Pengajuan Bakal Pasangan Calon Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik)
 - Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Pasangan Kepala Daerah yang dijelaskan pada pasal 14 ayat 2
 - Pendaftaran Bakal Calon dari partai politik atau gabungan partai politik kepada KPUD yang dijelaskan pada pasal 14 ayat 4
 - Menyerahkan persyaratan (kelengkapan administrasi) kepada KPUD yang dijelaskan pada pasal 9 , pasal 10, dan pasal 15
 - Diterima, dicatat, diperiksa, dan diberi tanda bukti oleh KPUD yang dijelaskan pada pasal 14 ayat 6
 - Pemeriksaan kemampuan sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus dari dan dilakukan di rumah sakit umum pemerintah berdasarkan rekomendasi pengurus Ikatan Dokter Indonesia setempat, yang ditunjuk oleh KPU, Hasil pemeriksaan disampaikan Tim Dokter Pemeriksa Khusus kepada KPU sebagai

pembuktian kebenaran kelengkapan persyaratan calon yang dijelaskan pada pasal 16

- Verifikasi dukungan oleh PPS, PPK, dan dilampirkan kepada KPUD seperti yang dijelaskan Tata Cara Verifikasi Dukungan Pasal 27 sampai pasal 34 dan pasal 36
- Penelitian Bakal Pasangan Calon dan verifikasi oleh KPUD yang dijelaskan pada pasal 39 sampai pasal 45
- Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon oleh KPUD yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dijelaskan pada pasal 46 ayat 1
- Pengundian nomor urut pasangan calon dilaksanakan dalam rapat pleno KPUD, yang wajib dihadiri oleh pasangan calon, wakil partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon, panitia pengawas Pemilu, media massa, dan tokoh masyarakat yang dijelaskan pada pasal 46 ayat 3 dan 4
- Penetapan nomor urut dan nama-nama pasangan calon yang telah ditetapkan dalam rapat pleno KPUD dalam daftar pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan dituangkan dalam Berita Acarapenetapan pasangan calon yang dijelaskan pada pasal 46 ayat 8
- KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengumumkan secara luas nama-nama dan nomor urut pasangan calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (6) sebagai peserta Pemilu

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya jangka waktu penelitian ulang yang dijelaskan pada pasal 47 ayat 1

Dalam hal pelaksanaan kampanye sebagai media sosialisasi calon kepala daerah diatur dalam UU no 12 th 2008 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 75 ayat 2

2. Penetapan jadwal kampanye oleh KPUD dengan ketentuan jangka waktu kampanye selama 14 (empat belas) hari sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara serta ketentuan kampanye putaran kedua
3. Pelaksanaan Kampanye jangka waktu kampanye selama 14 (empat belas) hari sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara

Peraturan mengenai pemungutan suara sampai penetapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diatur pada peraturan KPU No.13 Th 2010 Tentang Pedoman Teknis Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pasal 27 dan pasal 28.

4. Pemungutan suara secara serentak di seluruh TPS yang ada di Kabupaten atau Kota.
5. Penghitungan suara dari TPS oleh PPS yang dilanjutkan kepada PPK untuk di rekapitulasi, dan terakhir dilanjutkan kepada KPUD untuk di rekapitulasi

6. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat umum atau di tempat yang mudah di akses oleh masyarakat termasuk di kantor KPU Kabupaten/Kota.
7. Penetapan pasangan calon terpilih disampaikan oleh KPUD kepada DPRD Kabupaten/Kota setelah dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
8. Penetapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh DPRD melalui Rapat Paripurna

Pemilukada langsung dimaksudkan sebagai pengejawantahan dari demokratisasi lokal telah dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia. Namun masih banyak evaluasi dan analisa mengenai pelenggarannya menyimpulkan suatu kondisi yang sama, yaitu bahwa penyelenggaraan Pemilukada langsung belum sepenuhnya berjalan sesuai yang diharapkan. Penerapan di lapangan masih menyisakan masalah yang mendasar. Pemilukada langsung masih didominasi kelompok elitis tertentu melalui oligarki politik, sehingga pilkada langsung menjadi proses demokratisasi semu⁸².

Partisipasi masyarakat saat ini lebih bersifat di mobilisasi. Hal ini sama halnya dengan proses politik sebagai suatu penguatan demokrasi lokal masih belum terjadi, justru konflik-konflik horizontal yang mengarah kepada anarkisme cenderung sering terjadi, yang disinyalir sebagai akibat dari adanya berbagai kelemahan dalam tata peraturan penyelenggaraannya, dan munculnya berbagai manipulasi dan kecurangan.

⁸² Silahuddin, Edah Jubaedah, dan Wawan Dharma S, *Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, 2007, hlm iii

Permasalahan – permasalahan yang timbul selama penyelenggaraan pilkada langsung, yaitu :

a. Permasalahan kelembagaan pilkada langsung

Permasalahan ini berkaitan erat dengan KPUD sebagai penyelenggara Pilkada, pengawas (PANWAS) serta dukungan pemerintah daerah selama pilkada berlangsung.

b. Permasalahan dalam tahapan persiapan pilkada langsung

Permasalahan krusial yang kerap terjadi selama pilkada antara lain adalah sempitnya masa pemberitahuan dari DPRD kepada Kepala Daerah dan KPUD tentang masa berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah, masalah pemantauan pilkada langsung, masalah sosialisasi.

c. Permasalahan dalam tahapan pelaksanaan pilkada langsung

Lemahnya pemutakhiran data pemilih, mekanisme pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pelanggaran kampanye, manajemen logistic pilkada, masalah *money politic*, masalah pendanaan dan pertanggung jawabannya, hal tersebut diatas merupakan masalah krusial pada tahapan pelaksanaan pilkada langsung.

4.2 Rekrutmen Kepala Daerah Menurut Peraturan Partai

Fungsi rekrutmen politik sangat penting bagi kelangsungan sistem politik sebab tanpa elit yang mampu melaksanakan peranannya, kelangsungan hidup sistem politik akan terancam. Melalui proses ini akan terus ada orang-orang yang berperan untuk melanjutkannya. Peran partai politik sebagai sarana rekrutmen dalam rangka meningkatkan partisipasi politik masyarakat, yaitu bagaimana partai

politik memiliki andil yang cukup besar dalam hal : menyiapkan kader-kader dalam pimpinan politik, melakukan seleksi terhadap kade-kader yang dipersiapkan, serta perjuangan untuk penempatan kader yang berkualitas, berdedikasi, dan memiliki kredibilitas yang tinggi serta mendapat dukungan dari masyarakat pada jabatan-jabatan politik yang bersifat strategis.

Partai dibentuk memang dimaksudkan untuk menjadi kendaraan yang sah untuk menyeleksi kader-kader pemimpin negara pada jenjang-jenjang dan posisi-posisi tertentu. Kader-kader itu ada yang dipilih secara langsung oleh rakyat, ada pula yang dipilih melalui cara yang tidak langsung, seperti oleh Dewan Perwakilan Rakyat, ataupun melalui cara-cara yang tidak langsung lainnya. Tidak semua jabatan dapat diisi oleh peranan partai politik sebagai sarana rekrutmen politik. Partai hanya boleh terlibat dalam pengisian jabatan-jabatan yang bersifat politik dan karena itu memerlukan pengangkatan pejabatnya melalui prosedur politik pula (*political appointment*). Untuk pengisian jabatan atau rekrutmen pejabat negara/kenegaraan, baik langsung ataupun tidak langsung, partai politik dapat berperan. Dalam hal inilah, fungsi partai politik dalam rangka rekrutmen politik (*political recruitment*) dianggap penting.

Setiap partai politik memang mempunyai aturan tersendiri khususnya dalam mekanisme rekrutmen politik di internal mereka. Begitu juga yang ada pada mekanisme rekrutmen Kepala Daerah di PDI Perjuangan. Mekanisme peraturan partai yang ada di PDI Perjuangan peraturan yang sudah tertata dan baku yang tertuang dalam AD/ART partai. Artinya semestinya tidak boleh menyimpang dari aturan partai tersebut. Dimana keputusan partai tertinggi adalah

putusan hasil kongres partai, keputusan Dewan Pimpinan Partai, keputusan Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang.

Mekanisme rekrutmen Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di PDI P diatur dalam SK No. 424/KPTS/DPP/X/2009 tentang petunjuk pelaksanaan pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sebagai penyempurnaan dari Surat Keputusan sebelumnya tentang penjaringan dan penyaringan calon Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota No.024/KPTS/DPP/VII/2005. Secara umum dapat dilihat sebagai berikut:

1. Penjaringan dalam pasal 3 ayat 2 dilakukan dengan menampung aspirasi yang berkembang di masyarakat baik dari perorangan maupun kelompok masyarakat melalui struktural partai di bawah DPP Partai. Penjaringan dilakukan kebawah yang dilakukan mulai suara dari perwakilan warga di tingkat RW atau Pengurus Anak Ranting, diteruskan ke Pengurus Ranting tiap desa/kelurahan, Pengurus Anak Cabang (PAC) di tiap kecamatan, sampai di Dewan Perwakilan Cabang (DPC).
2. Proses verifikasi dijelaskan dalam pasal 1 ayat 5 yang berbunyi “ Verifikasi adalah penelitian terhadap seluruh kelengkapan persyaratan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI no 32 tahun 2004 dan dilakukan oleh tim verifikasi yang dibentuk oleh DPD dan DPC partai,

sebelum pelaksanaan Rakercabsus. Tim verifikasi dalam pasal 6 ayat 2 terdiri dari:

- a) 2 orang dari unsur DPD yang ditetapkan melalui rapat DPD Partai
 - b) 3 orang dari unsur DPC yang ditetapkan melalui rapat DPC Partai
3. Penyaringan adalah seleksi bakal calon Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota setelah dilakukan verifikasi. Dan dilakukan melalui mekanisme Rakercabsus Partai (Rapat Kerja Cabang Khusus) seperti pada pasal 1 ayat 6.

Ketentuan Rakercabsus pada pasal 7

1. Rakercabsus diselenggarakan oleh DPC Partai
 2. Rakercabsus dipimpin oleh DPP Partai atau DPD Partai yang telah diberi mandate oleh DPP Partai.
 3. Peserta Rakercabsus adalah ketua dan sekretaris Ranting, seluruh Pengurus PAC partai dan Seluruh DPC Partai.
 4. Di dalam forum Rakercabsus, seluruh peserta Rakercabsus memiliki hak bicara dan hak suara yang sama.
 5. Setiap orang peserta Rakercabsus memiliki satu suara.
 6. Pemilihan Bakal Calon dilakukan dengan musyawarah mufakat atau dengan cara pemungutan suara secara tertutup
4. Hasil dari Rakercabsus dibawa ke DPD partai untuk dirapatkan dalam rapat internal DPD partai. Yang dihadiri sekurang-kurangnya oleh setengah dari pengurus DPD untuk membahas proses pencalonan Kepala Daerah di wilayahnya yang dijelaskan pada pasal 1 ayat 10. Dan

DPD partai berhak untuk mengurangi nama bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diajukan ke DPP untuk ditetapkan.

5. DPP menerima usulan pasangan bakal calon kepala daerah, dan mengadakan seleksi dengan fit and proper test. Setelah itu menurut pasal 1 ayat 8, penentuan bakal calon ditetapkan oleh DPP Partai melalui Rapat DPP Partai untuk menentukan dan menetapkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Setelah itu pada pasal 4 ayat 14 DPP memberikan rekomendasi pasangan calon kepala daerah yang dikirimkan kepada DPD dan DPC. Untuk selanjutnya DPC wajib mendaftarkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota.

Dalam pasal 4 ayat 13 dijelaskan bahwa “ Dalam menetapkan calon yang akan direkomendasi, DPP Partai dapat menetapkan calon berdasarkan nama-nama calon hasil Rakercabsus. Dan dalam keadaan luar biasa dapat menentukan calon di luar hasil Rakercabsus.

Kriteria Bakal Calon Kepala Daerah

Selain yang diatur dalam Undang-Undang No.32 tahun 2004 pasal 58 terdapat kriteria khusus yang ditetapkan partai pada SK No. 424/KPTS/DPP/X/2009 tentang petunjuk pelaksanaan pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan . Dalam BAB V tentang syarat-syarat dan kriteria bakal calon pada pasal 9 dan pasal 10 dijelaskan:

1. Kriteria dari unsur anggota/kader Partai

1. Kader/anggota Partai yang mencalonkan diri harus dibuktikan dengan kartu tanda anggota.
2. Kader/anggota harus menyertakan rekomendasi dan daftar riwayat hidup yang ditandatangani pengurus Partai tempat yang bersangkutan berdomisili.
3. Tidak sedang terkena sanksi organisasi.
4. Tidak terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam “Kongres Medan” dan atau “Kongres Palu”.
5. Tidak menentang hasil Kongres II Partai di Denpasar, Bali.
6. Tidak pernah terlibat masalah Narkoba secara langsung maupun tidak langsung.
7. Kader partai yang tidak diragukan komitmen dan perjuangannya bagi Partai.
8. Memiliki jiwa kepemimpinan yang jujur, adil, dan bebas KKN.
9. Sanggup memberdayakan potensi Partai di daerahnya, dan turut mengembangkan serta mengembangkan serta memperjuangkan tercapainya cita-cita partai yang dituangkan dalam suatu program tertulis.
10. Dapat memberikan gambaran peluang untuk memenangkan pemilihan, antara lain dari dukungan masyarakat dan dukungan lainnya.

2. Kriteria untuk warga masyarakat dari luar jajaran Partai

1. Telah mendapat ijin /persetujuan secara tertulis dari DPC partai di daerah pemilihan sebagai bakal calon kepala daerah.
2. Yang bersangkutan telah menyatakan komitmen kepada DPC Partai wilayah pemilihan, yang dituangkan dalam suatu program tertulis, untuk:
 - a) Memperhatikan dan memperjuangkan aspirasi PDI Perjuangan di daerahnya.
 - b) Bersedia membantu pengembangan dan pemberdayaan potensi PDI Perjuangan.
 - c) Senantiasa bersedia bekerjasama dengan jajaran struktural Partai di wilayah pemilihan yang bersangkutan.
3. Memiliki visi dan misi yang sejalan dengan ideologi dan garis perjuangan partai.
4. Tidak pernah terlibat masalah narkoba secara langsung maupun tidak langsung.
5. Memiliki wawasan nasional.
6. Memiliki jiwa kepemimpinan yang jujur, adil dan bebas KKN.
7. Mendapat dukungan riil dari masyarakat secara tertulis sekurang-kurangnya 1.000dukungan di daerah pemilihan yang bersangkutan.
8. Dapat memberikan gambaran peluang untuk memenangkan pemilihan, antara lain dari dukungan masyarakat dan dukungan lainnya.